

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/404/UN37/HK.02/2026
TENTANG

TIM PENYUSUNAN FEASIBILITY STUDIES LABSCHOOL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Nomor B/2325/UN37.3.2/HK.02/2026 tentang rencana penyusunan *feasibility studies* Labschool, perlu dibentuk Tim Penyusunan *Feasibility Studies* Labschool Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusunan *Feasibility Studies* Labschool Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUNAN FEASIBILITY STUDIES LABSCHOOL LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Tim Penyusunan *Feasibility Studies* Labschool Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan *Feasibility Studies* Labschool Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang antara lain:

- a. menyusun narasi pengembangan Labschool sebagai unit usaha pendidikan;
- b. menyusun latar belakang pendirian Labschool sesuai mandat perguruan tinggi di bidang pendidikan;
- c. merumuskan fungsi Labschool;
- d. mengidentifikasi peluang pengembangan Labschool berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas;
- e. menyusun analisis pasar yang meliputi segmen pasar dan tren pendidikan;
- f. menyusun struktur pengelolaan dan model tata kelola yang profesional namun tetap berada dalam kontrol universitas;
- g. menyusun program pendidikan yang akan dikembangkan (PAUD, SD, SMP, SMA, serta program unggulan);
- h. menyusun proyeksi sumber pendapatan dan komponen biaya;
- i. menyusun analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*);
- j. melakukan analisis kelayakan pengembangan Labschool sebagai unit usaha;
- k. menyusun rekomendasi strategis yang meliputi penetapan unit usaha, model pengelolaan semi-bisnis, pengembangan kurikulum unggulan, strategi branding, dan optimalisasi pendapatan;
- l. memastikan keterpaduan antarbagian dalam dokumen *feasibility study*.

- KETIGA : Tim Penyusunan *Feasibility Studies* Labschool Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 11 Februari 2026 sampai dengan 10 Mei 2026.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penyusunan *Feasibility Studies* Labschool Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 April 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/404/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENYUSUNAN
FEASIBILITY STUDIES LABSCHOOL
LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNAN FEASIBILITY STUDIES LABSCHOOL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Tugas dalam Jabatan
1.	Dr. Indah Anisykurlillah, S.E., M.Si., Akt., CA. 197508212000122001	Penata Tk. I - III/d	Ketua
2.	Dr. Zuliyanti, S.Pd., M.Pd. 198507122015042003	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris
3.	Muhammad Feriady, S.Pd., M.Pd. 199010112018031001	Penata - III/c	Anggota
4.	Arief Arfriandi, S.T., M.Eng. 198208242014041001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
5.	Fredianaika Istanti, S.A.B, M.M. 198712042023212026	-	Anggota
6.	Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H. 199002202019032015	Penata Tk. I - III/d	Anggota
7.	Dr. Diana, S.Pd., M.Pd., 197912202006042001	Pembina - IV/a	Anggota
8.	Dr. Trimurtini, S.Pd., M.Pd. 197912202006042001	Pembina - IV/a	Anggota
9.	Ismuwati, S.Psi. 1975052420230122001	-	Anggota
10.	Anindhyta Putri Pradipta, S.Pd. 1991020520230122001	-	Anggota
11.	Erisa Aprilia Wicaksari, S.E, M.M. 199004172022032012	Penata - III/c	Anggota
12.	Unang Setiawati, S.E. 197505302001122001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
13.	Ahmad Sehabuddin, S.Pd., M.Pd. 198910052019031022	Penata - III/c	Anggota
14.	Fulia Aji Gustaman, S.Pd., M.A. 198601132014041001	Penata Tk. - III/d	Anggota

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Tugas dalam Jabatan
15.	Irmayanti, S.Pd., M.Pd. 198812092015042001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
16.	Ahmad Zaenuri, M.Si. 198907092023211025	X - X	Anggota


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 April 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
UNNES
CAHYA WULANDARI
NIP. 198402242008122001